

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 2659/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Senin* tanggal *27-09-2021* Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/2222/HK.05/IX/2021, tanggal 22 September 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :
ADE BIN SANANG, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Lembangsari RT. 012 RW. 005, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

IIS NURMALASARI BINTI SANDI, Sebagai Penggugat;
Melawan
ADE BIN SANANG, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2659/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 21 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ADE BIN SANANG) Terhadap Penggugat (IIS NURMALASARI BINTI SANDI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat se lajutnya*
Surat pemberitahuan di sampaikan melalui Aparat Desa
Cipeundeuy, untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa Cipeundeuy*... sehalai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

ADE BIN SANANG
SBZ 2KH

Jurusita

Ateng
Ateng Jaelani

Desa Cipeundeuy
Ateng
Ateng Jaelani